



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.326, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Program.
Revitalisasi. Industri Gula.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/M-IND/PER/3/2012

TENTANG

**PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI RESTRUKTURISASI
MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK GULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan program Revitalisasi Industri Gula, perlu mengatur kembali ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pabrik gula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Program Revitalisasi Industri Gula Melalui Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2011

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK GULA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pabrik Gula adalah pabrik yang melakukan proses pengolahan tebu menjadi gula kristal putih.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.

Pasal 2

Menteri Perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan, program dan pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula dalam rangka mendukung program revitalisasi Pabrik Gula.

Pasal 3

- (1) Restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Pabrik Gula dilaksanakan dalam bentuk pemberian keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan Pabrik Gula guna peningkatan kapasitas produksi, mutu gula nasional serta efisiensi produksi.
- (2) Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Pabrik gula milik perusahaan negara yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - b. Pabrik gula milik perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BUMN.